



P U T U S A N

Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

PEMOHON , umur 62, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Pemohon; -----

M e l a w a n

TERMOHON I, umur 43, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Termohon I; -----

TERMOHON II, umur 39, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut Termohon II; -----

TERMOHON III, umur 33, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara, selanjutnya disebut Termohon III; -----

Untuk selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut Para Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar Para Pihak dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 15 Juni 2013 dengan register perkara Nomor 305/Pdt.G/2013/



PA.Tgm., setelah dipertegas dan ditambah dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa pada tanggal 26 Januari 1970 Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama TERMOHON I, yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan bernama XXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama XXXXX, adapun yang menjadi saksi adalah XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);-----
- 2 Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam dalam usia 18 tahun, sedangkan suami Pemohon bernama TERMOHON I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama TERMOHON I telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan dengan Nomor: 60/1970, tertanggal 12 Februari 1970;--
- 4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bernama TERMOHON I bertempat tinggal di rumah orang tua suami Pemohon di Tambahsari RT. 013 RW. 007 Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu selama 43 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III;-----
- 5 Bahwa suami Pemohon yang bernama TERMOHON I telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29-06-2013 di Gadingrejo, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian No: 470/533/ 18.10.02.2021/ VII/2013, tanggal 01 Juli 2013;-----
- 6 Bahwa selama hidupnya suami Pemohon yang bernama TERMOHON I tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, tidak pernah menceraikan Pemohon dan tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;-----



7 Bahwa selama masa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai Guru SLTP, NIP. 130878284, dan Pangkat/Gol./Ruang terakhir Pembina IV/a;-----

8 Bahwa Akta Nikah yang dimiliki Pemohon sebagai bukti perkawinannya dengan TERMOHON I tidak diterima oleh TASPEN karena nama yang tercantum dalam SK kepegawaian suami Pemohon tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Akta Nikah nikah, dalam SK kepegawaian tertulis P sedangkan dalam Akta Nikah tertulis W, padahal nama P dan W adalah orang yang sama;-----

9 Bahwa untuk kepentingan mengurus tunjangan pensiun dan agar terciptanya kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TERMOHON I;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

PRIMER

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama TERMOHON I yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 1970 di Tambahsari RT. 013 RW. 007 Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu);-----
- 3 Membebaskan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah datang menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan kecuali Termohon III, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2013/PA.Tgm, tanggal 15 Agustus 2013, dan ketidakhadiran TERMOHON III tersebut tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut, setelah ditegaskan dan ditambahkannya dalam sidang, seluruh isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas seluruh dalil dan tuntutan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut:---

- Alat Bukti Surat berupa:
 - 1 Fotokopi Kartu Keluarga No. 1810022802110014, atas nama kepala keluarga PONIJAN, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tanggal 28-02-2011; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;-----
 - 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1810024505520005, atas nama SUTINAH, dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, tanggal 12-05-2012; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;-----
 - 3 Fotokopi Surat Nikah No. 60/1970, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 12-02-1970; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;-----
 - 4 Asli Surat Keterangan Kematian No: 470/533/18.10.02.2021/VII/2013, atas nama PONIJAN, dikeluarkan Kepala Pekon Tambahrejo, tanggal 01 Juli 2013, selanjutnya disebut bukti P-4;-----
 - 5 Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51468/c/2/1980, tanggal 25 Juni 1980, tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama P; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-5;-
 - 6 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00204/KEP/FT/21802/08, tanggal 30 Desember 2008, tentang Penerimaan Pensiun atas nama P; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-6;-----



7 Fotokopi Kartu Isteri Pegawai Negeri Sipil No. 060683 K, atas nama SUTINAH dari PNS bernama P, dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 12-05-2008; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-7;

• Alat Bukti Saksi adalah:

1 SUKENDAR bin AHMAD ANWAR, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga para pihak, saksi sebagai tetangga Pemohon;-----
- Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan P;-----
- Saksi tidak tahu proses pelaksanaan perkawinan Pemohon;-----
- Saksi tahu sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya berstatus jejaka;-----
- Saksi tahu di antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;-----
- Saksi tahu dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama TEGUH W, WIWIK LISTIANI, dan WIWIK NOVITASARI;-----
- Saksi tahu kebiasaan orang tua dulu apabila menikah suka ada pemberian nama baru, seperti suami Pemohon diberinama W;-----
- Saksi tahu suami Pemohon yang bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Juni 2013;-----
- Saksi tahu semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS guru di SLTP, dan selama pernikahannya belum pernah cerai dengan Pemohon;-----
- Saksi tahu sejak setelah pernikahan sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui tentang keberadaan dan kebenaran pernikahan mereka;-----



- Saksi tidak tahu persis maksud dari permohonan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon ingin mengurus pensiun suaminya tetapi ada kendala di Taspen;-----

2 SATINI Binti RONOPAWIRO, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai bibi Pemohon;-----
- Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang jejaka yang bernama P;-----
- Saksi tahu mereka menikah dengan tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1970 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan bernama SUTARNO, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ABD. KADIR, saksi adalah TARPIDI dan KASIDA, dan mas kawinnya saksi sudah lupa;-----
- Saksi hadir pada majelis akad dan proses pernikahan disaksikan pula oleh kedua keluarga;-----
- Saksi tahu pernikahan mereka ada surat nikahnya, tetapi nama suami Pemohon ditulis dengan nama baru yang diberikan oleh ayahnya yaitu W, sedangkan nama yang digunakan keseharian dan dalam pekerjaannya adalah P;-----
- Saksi tahu di antara Pemohon dengan suaminya tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka;-----
- Saksi tahu dari pernikahannya Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama TEGUH W, WIWIK LISTIANI, dan WIWIK NOVITASARI;-----
- Saksi tahu suami Pemohon yang bernama TERMOHON I telah meninggal dunia pada bulan Juni 2013;-----
- Saksi tahu semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai PNS guru di SLTP, dan selama pernikahannya belum pernah cerai dengan Pemohon;-----



- Saksi tahu sejak setelah pernikahan sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui tentang keberadaan dan kebenaran pernikahan mereka;-----
- Saksi tidak tahu persis maksud dari permohonan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon ingin mengurus pensiun suaminya tetapi ada kendala di Taspen;-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;-----

Menimbang, bahwa Para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan putusannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawaban semula dan menyerahkan putusan kepada pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini adalah itsbat terhadap perkawinan yang terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku



II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, pada Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 148, itsbat nikah yang dimohonkan oleh isteri yang ditinggal mati oleh suaminya diajukan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan huruf (d), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon III di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon III; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat *contentius* akan tetapi sehubungan substansinya ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dilakukan upaya mediasi (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, hal. 83);-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar perkawinannya dengan TERMOHON I, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 1970 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan bernama SUTARNO, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama ABD.



KADIR, saksi nikah TARPIDI dan KASIDA, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dinyatakan sah secara hukum, karena Akta Nikah yang dimiliki Pemohon sebagai bukti perkawinannya dengan TERMOHON I tidak diterima oleh TASPEN karena nama yang tercantum dalam SK kepegawaian suami Pemohon tidak sama dengan nama yang tercantum dalam Akta Nikah nikah, dalam SK kepegawaian tertulis P sedangkan dalam Akta Nikah tertulis W, padahal nama P dan W adalah orang yang sama. Oleh karenanya, untuk kepentingan mengurus tunjangan pensiun dan agar terciptanya kepastian hukum, Pemohon sangat membutuhkan Putusan Pengadilan Agama Tanggamus mengenai keabsahan pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TERMOHON I;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon, oleh karenanya pengakuan yang demikian mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) sebagaimana dimaksud pasal 311 RBg;-----

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Para Termohon, akan tetapi sehubungan substansi perkara ini belum terbukti, maka untuk kepentingan itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa ternyata kelima bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya, penilaian terhadap bukti P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di muka, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berpendapat seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama SUKENDAR bin AHMAD ANWAR dan SATINI binti RONOPAWIRO,



sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan kedua orang saksi di atas telah menerangkan perihal prosesi pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama TERMOHON I dan hal-hal yang tersebut dalam permohonan Pemohon. Sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan seorang jejaka bernama TERMOHON I pada 26 Januari 1970 yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;-----
- 2 Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam; --
- 3 Bahwa perkawinan dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;-----
- 4 Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat dalam surat nikah sebagai Akta Nikah;-----
- 5 Bahwa ada kesalahan penulisan nama pada Akta Nikah yang seharusnya ditulis P tertulis W;-----
- 6 Bahwa nama asal suami Pemohon sebelum menikah adalah P, sedangkan nama W adalah pemberian ayahnya di saat pernikahan dilangsungkan yang kemudian nama tersebut ditulis dalam surat nikah;-----
- 7 Bahwa P dan W adalah satu orang yang sama;-----
- 8 Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai PNS guru pada SLTP dan telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2013 karena sakit;-----



- 9 Bahwa Akta Nikah yang dimiliki Pemohon telah tidak diterima sebagai bukti perkawinannya dengan P oleh PT. TASPEN karena adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Akta Nikah dengan SK PNS suami Pemohon;-----
- 10 Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----
- 11 Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon dengan TERMOHON I tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami; -----



Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa dalam hal adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas telah nyata bahwa kesalahan penulisan nama pada surat nikah telah menimbulkan keraguan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi perkawinan tersebut dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, dengan memerhatikan prosesi pelaksanaan perkawinan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, serta sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan doktrin yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254:

“Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan TERMOHON I telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juntis* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (d), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis



Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama TERMOHON I yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 1970 di Tambahsari RT. 013 RW. 007 Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu); -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon bernama TERMOHON I yang dilangsungkan pada tanggal 26 Januari 1970 di Tambahsari RT. 013 RW. 007 Pekon Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Pringsewu); -----
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tanggamus berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1434 H. oleh kami DADI ARYANDI, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag. dan ARIFIN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II dengan tanpa hadirnya Termohon III;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Ttd.

Ttd.

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

DADI ARYANDI, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HERFI MEILINA, S.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-

- Meterai	Rp.	6.000,-
- J u m l a h	Rp.	641.000,-